TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN KELAMIN DAN AKIBAT HUKUM YANG MENYERTAINYA

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR : 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH

TIARA FERONIKA

02011281621164

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Tiara Feronika
Nim	: 02011281621164
Program Studi/Kekhususan	: Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN KELAMIN DAN AKIBAT HUKUM YANG MENYERTAI-NYA

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada Tanggal 15 Januari 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 15 Januari 2020

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.	**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**
NIP. 196112091989031001	**NIP. 196405301989031002**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Tiara Feronika
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281621164
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanah Merah, 12 Mei 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelum-nya telah diajukan untuk memperoleh gelar pendidikan di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumber-nya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelum-nya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber teks-nya.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala resiko akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Januari 2020

METERAI TEMPEL

6000

Tiara Feronika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“..... karena, tidak ada pilihan lain selain hadapi.

Seperti kepingan uang logam yang mempunyai dua sisi berbeda. Selalu ada dua hal yang saling berkaitan -- tangis dan tawa, hitam dan putih.

Tentang bagaimana setiap orang mampu berubah dengan cepat,

Mungkin hari ini kau segalanya, tapi dikemudian hari kau bukan apa-apa.

Jika 'Plan A' tidak bekerja. Alphabet masih memiliki 25 huruf lagi yang dapat dijadikan peluang.

Jadi, kenapa tidak?”

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua
2. Keluarga dan Sahabat
3. Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahir Rabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin dan Akibat Hukum yang Menyertainya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl)" sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, dikarenakan keterbatasan penulis. Namun berkat bantuan, kritik, dan saran dari para pihak terutama dosen pembimbing, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, 15 Januari 2020

Tiara Feronika

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang dalam dan tulus kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama masa kuliah hingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW beserta para sahabat, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang tua yang saya sayangi yaitu Bapak Sri Yanto, Alm. Ibu Toipah, dan adik kecil saya, Aldo Diki Ferdian yang telah memberikan kepercayaan dan menjadi motivasi penulis hingga penulis mampu menempuh pendidikan hingga Jenjang Sarjana. Terimakasih untuk dukungan yang diberikan, baik berupa materil dan imateril;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhri, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memperhatikan perkembangan akademik penulis di - setiap semester;
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah berjasa membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah berjasa meluangkan waktu dan perhatian-nya kepada penulis dalam mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu-nya, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis;

11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa;

12. Keluarga Besar Jayusman dan Joyolawan, terutama Bude saya, Nuraini dan Pakde Rojali yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk fokus menempuh pendidikan tanpa harus memikirkan ayah dan adik saya;

13. Sahabat-Sahabat penulis di bangku perkuliahan, Ayuk Kecik Ku Fadilah Putri, My bestie Ade Marantika, Santi Rahayu, calon guru Retno Palevi dan masih banyak yang tidak sebutkan. Terimakasih telah menjadi rumah kedua sekaligus pengingat dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis;

14. Teman-teman penulis Wattpad, My Sebong Seventeen, Jeon Wonwoo, Kim Minggyu, dan Indo XXI yang menjadi hiburan dan mengembalikan senyum penulis saat penulis merasa lelah dan penat.

Akhir kata, Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Amin.

Indralaya, 15 Januari 2020

Tiara Feronika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan 12

D. Manfaat 13

E. Ruang Lingkup 13

F. Kerangka Teori 14

1. Teori Kedudukan Hukum 14

2. Teori Kepastian Hukum 15

3. Teori Perlindungan Hukum 15

G. Metode Penelitian 16

1. Jenis Penelitian 16

2. Pendekatan Penelitian 17

3. Bahan Hukum 18

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 19

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 20

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 21

H. Sistematika Penulisan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia 23

1. Istilah Hak Asasi Manusia 23

2. Pengertian Hak Asasi Manusia 24

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia 28

B. Tinjauan Umum Jenis Kelamin 29

1. Pengertian Jenis Kelamin 29

2. Pengertian Gender 31

3. Kelamin Ganda (*Ambigous Genetalia*) 32

a. Kelamin Ganda (*Ambigous Genetalia*) 32

b. Ciri-Ciri Penderita Kelamin Ganda 34

c. *Ambigous Genetalia* dalam Hukum Islam 36

d. Perbedaan Kelamin Ganda dengan Transgender 38

C. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menetapkan Status Kelamin Penderita Kelamin Ganda …….....39

1. Pengadilan Negeri 39

2. Perubahan Status Identitas 40

3. Penafsiran Hakim 43

a. Pengertian Putusan 43

b. Jenis-Jenis Putusan 44

c, Kekuatan Putusan 45

d. Metode Penemuan Hukum Hakim 46

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim yang Mengabulkan Permohonan Pengantian Kelamin pada Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl 51

1. Kasus Posisi 51

2. Pertimbangan Hukum Hakim Berdasarkan Aspek Hukum (Yuridis) 53

3. Pertimbangan Hukum Hakim Berdasarkan Aspek Non-Yuridis ……..58

a. Pertimbangan Berdasarkan Aspek Medis 58

b. Pertimbangan Berdasarkan Agama 61

c. Pertimbangan Berdasarkan Keterangan Pemohon 62

d. Pertimbangan Berdasarkan Bukti Tulisan (Surat) 64

B. Bentuk Perlindungan Hukum Warga Negara Indonesia yang Melakukan Penggantian Kelamin 66

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 67

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 69

3. Pandangan Islam Terhadap Penggantian Jenis Kelamin 74

C. Akibat Hukum Terhadap Hak Keperdataan Orang Yang Melakukan Penggantian Kelamin 77

1. Akibat Hukum terhadap Administrasi Kependudukan …….....77

2. Akibat Hukum terhadap Waris Islam 82

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan 86

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN 94

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin dan Akibat Hukum yang Menyertainya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor:1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl)". Adanya kepentingan hukum yang muncul setelah maraknya operasi penggantian kelamin yang dilakukan penderita kelamin ganda (*ambiguous genetalia*). Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim yang menyebabkan permohonan penggantian kelamin disetujui, perlindungan hukum warga negara yang melakukan penggantian kelamin, dan akibat hukum terhadap hak keperdataan orang yang melakukan penggantian kelamin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, jenis data data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni; 1) Dasar hukum dan pertimbangan hakim di dasarkan pada perspektif Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hasil pemeriksaan medis, keterangan pemohon, dan pandangan agama; 2) Bentuk perlindungan hukum Warga Negara Indonesia yang melakukan penggantian kelamin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pandangan Islam; 3) Akibat hukum terhadap hak keperdataan yakni terhadap Perubahan data administrasi kependudukan, dan Kewarisan. Sebagai rekomendasi, penulis memberikan saran agar di Indonesia ada peraturan khusus yang mengatur pergantian kelamin.

Kata Kunci: Penggantian Kelamin, Kelamin Ganda (*ambiguous genetalia*), Hak Keperdataan

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.	H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196112091989031001	NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang sedangkan normatif karena hukum menentukan apa yang sepantasnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, harus dilakukan, serta menentukan cara agar kepatuhan pada kaedah-kaedah hukum terlaksana[1]. Isu tentang Hak Asasi Manusia berkaitan erat dengan Negara Hukum. Pemenuhan akan terselenggara-nya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu fokus utama. Negara hukum wajib menegakkan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu syarat bagi berdirinya negara hukum, baik melalui konstitusi atau Undang-Undang Dasar, maupun peraturan lain yang menjadi acuan berjalan-nya suatu negara[2].

Hak Asasi Manusia (HAM) mucul dari keyakinan manusia, yakni bahwasa-nya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah sama dan sederajat. Manusia dilahirkan memiliki martabat serta hak yang sama. Atas dasar tersebut, manusia harus diperlakukan secara sama, adil dan beradab. Hak Asasi Manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa dibeda-bedakan

---

[1] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996, hlm. 39

[2] Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 Edisi Pertama*, Cet.ke-III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 64-65

berdasarkan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, ataupun jenis kelamin[3].

HAM dimiliki semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi, sehingga HAM tidak terlepas dari jenis kelamin seseorang yakni perempuan dan laki-laki, baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, administrasi, perkawinan, dan kewarisan[4]. Namun, ternyata ada beberapa manusia yang diberikan keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimana dilahirkan dalam kondisi berkelamin ganda atau disebut dengan keraguan alat kelamin (*Ambiguous Genetalia*)[5].

Dalam ilmu kedokteran, Kelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*) merupakan kejadian langka yakni alat kelamin bayi tidak jelas sebagai alat kelamin laki-laki atau perempuan. Penyebab terjadinya kelamin ganda karena terjadi gangguan pertumbuhan alat kelamin bayi ketika masih di dalam rahim (kandungan). Pada bayi yang secara genetika berkelamin perempuan, ketika dalam pertumbuhan alat kelamin, mendapat banyak hormon laki laki sehingga pertumbuhan alat kelamin menjadi melenceng ke alat kelamin laki-laki. Begitupula dengan bayi yang secara genetika adalah laki laki, ketika sedang dalam masa pertumbuhan alat kelamin, mendapat banyak hormon perempuan

---

[3] Arthur Fathoni, Mei 2016, *Hak asasi manusia*, http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hakasasi-manusia-ham.html diakses pada tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 20.02 WIB

[4] Philip Alston & Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010, hlm. 11

[5] Bambang Widhiatmoko, dkk, *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia*, Jurnal kedokteran forensic Indonesia vol.15 No.1: 2013, hlm. 1-3

maka alat kelamin menjadi tidak sempurna atau melenceng ke alat kelamin perempuan[6].

Penentuan jenis kelamin mengikuti sistem XY. Laki-laki mempunyai kromosom kelamin XY (*heterogametik*) yakni 46 XY (46 menunjukkan jumlah kromosom keseluruhan yang terdiri dari 44 autosom dan 2 kromosom kelamin, sedangkan XY menunjukkan seks individu tersebut yaitu laki-laki normal), sedangkan perempuan mempunyai kromosom kelamin XX (*homogametik*) yakni 46 XX (46 menunjukkan jumlah kromosom keseluruhan yang terdiri dari 44 autosom dan 2 kromosom kelamin, sedangkan XX menunjukkan seks individu tersebut yaitu perempuan normal). Penentuan jenis kelamin tergantung ada tidaknya kromosom kelamin Y. Bila ada kromosom kelamin Y, maka individu tersebut laki-laki sedangkan bila tidak ada kromosom kelamin Y, maka individu tersebut perempuan.

Dalam kajian hukum Islam, fenomena kelamin ganda (*Ambiguous Genetalia*) dikenal dengan *khuntsa*. *Khuntsa* berarti orang yang mempunyai dua alat kelamin, satu kelamin laki-laki dan satu kelamin perempuan atau hanya mempunyai satu lobang yang tidak menyerupai alat kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan[7]. Secara umum ulama mendefinisikan *Al-Khuntsa* sebagai orang yang mempunyai dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan atau bahkan

---

[6] *Ibid.*

[7] *Khuntsa dalam tinjauan fikih*, http://www.fikihkontemporer.com/ 2013/04/khuntsa-waria-dalam-tinjauan-fiqih.html, diakses pada tanggal 15 September 2019 Pukul 18.46 WIB

tidak mempunyai alat kelamin, baik kelamin laki-laki maupun perempuan. Artinya, dia bukan laki-laki juga bukan perempuan[8].

Kelamin ganda menyebabkan penderita merasa canggung untuk berinteraksi secara sosial, walaupun dalam tampilan fisik penderita tidak ada bedanya dengan manusia lain pada umum-nya, namun penderita kelamin ganda merasa berbeda dan menganggap diri-nya tidak normal karena ketidakjelasan alat kelamin yang dimiliki. Penderita kelamin ganda umumnya melakukan upaya medis yakni melakukan operasi kelamin untuk memberikan kejelasan terhadap jenis kelamin penderita yang berdampak kepada penderita kelamin ganda baik secara sosial maupun hukum[9].

Perkembangan dunia, baik sains, ilmu pengetahuan, maupun perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak dibarengi dengan perkembangan hukum yang ada. Di Indonesia, belum ada peraturan yang tegas mengenai penggantian kelamin. Hal tersebut tentu menimbulkan pro-kontra, apakah operasi penggantian kelamin sah dan boleh dilakukan, ataukah hal tersebut ilegal untuk dilakukan, serta masih banyak-nya perbedaan pendapat dan penafsiran mengenai boleh-tidaknya penggantian kelamin dilakukan di Indonesia[10].

---

[8] Abdul Zulfidar Akaha, *Pengertian Khuntsa*, https://www.notes/abduhzulfidarakaha/khuntsa-mukhannats-dan-homo-dalam-islam/10150128619012537 diakses pada tanggal 16 September 2019 Pukul 20.23 WIB

[9] Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 7-8

[10] Muhammad Yasin dan Herlambang Perdana, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014, hlm. 252

Undang-Undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat, bahwa selain dua jenis makhluk ilahi (laki-laki dan perempuan) terdapat pula segolongan orang yang memiliki ketidakjelasan kelamin antara laki-laki atau perempuan[11]. Kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut operasi penggantian kelamin untuk memberikan kejelasan kelamin bagi penderita kelamin ganda *(Ambiguous Genitalia*)[12].

Kedudukan hukum dan status keperdataan pelaku penggantian kelamin pada *ambiguous genitalia* menimbulkan permasalahan. Perubahan status dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya, sampai sekarang belum ada pengaturan-nya dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia. Dengan demikian, permasalahan tersebut menimbulkan suatu kekosongan hukum, yakni tidak adanya aturan hukum yang jelas mengatur mengenai status pelaku pengantian kelamin, hingga menyebabkan banyak kesalahan persepsi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai boleh atau tidaknya melakukan operasi kelamin. Banyak yang berpendapat bahwa melakukan operasi pergantian kelamin sah-sah saja karena merupakan hak asasi setiap orang. Namun, jika perubahan kelamin hanya untuk menuruti hasrat atau kemauan pribadi, seperti pelaku *Transgender/Transeksual* yakni kelainan psikologis, dimana bentuk alat kelamin jelas (laki-laki atau

---

[11] Prwahid Patrik, *Aspek Hukum Perdata dalam Operasi Penyesuain Kelamin*, Simposium Pergantian Kelamin, Ungaran: UNDARIS, 16 September 1989, hlm. 1

[12] Bierly Napitupulu, *Penemuan Hukum*, dalam makalah Online, Senin 23 Januari 2012, http://magisterkenotariatan.blogspot.com/2012/01/makalah-hukum-tugas-kuliah.html, diakses pada tanggal 29 September 2019 Pukul 07.12 WIB

perempuan) tetapi berlawanan dengan perasaan yang dimiliki, sehingga bersikap dan bertingkah laku menurut perasaannya, maka dianggap telah menyalahi dan berusaha untuk mengubah apa yang telah dikodratkan Tuhan kepadanya yakni dengan merubah bentuk anatomi tubuh (ganti kelamin) agar sesuai dengan perasaan dan keinginannya[13].

Operasi penggantian kelamin menurut agama, jika bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin yang dilakukan transgender (banci) menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Dibolehkan-nya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin asal sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda. Penderita kelamin ganda tidak memilih untuk dilahirkan dalam kondisi sedemikian rupa, sehingga penderita kelamin ganda boleh untuk melakukan operasi perubahan kelamin atau dalam hal tersebut memperbaiki kelamin sesuai dengan anatomi tubuh bagian dalamnya.

Permohonan penetapan status kelamin merupakan suatu kasus *In Concreto* yang belum mempunyai dasar hukum yang jelas, namun bukan alasan bagi pengadilan menolak permohonan. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Caranya adalah dengan

---

[13] Abdul Kabir Bagas, *Operasi Pergantian dan Penyempurnaan Kelamin*, dalam makalah Online, 2010, http://abing1991.files.wordpress. com/2011/05/operasi-pergantian-danpenyempurnaan-kelamin.docx diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 19.10 WIB

berpedoman dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan kepada metode interpretasi (penafsiran), hakim menggunakan metode (1) Interpretasi teleologis, yakni penafsiran undang-undang dengan mengacu kepada tujuan atau ekspektasi kemasyarakatan. Undang-undang ditafsirkan tidak hanya dari teks semata, melainkan juga tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut, hakim berperan penting dalam memberikan ruh agar undang-undang tersebut dapat selaras dengan perkembangan masyarakat; (2) Interpretasi ekstensif yaitu penafsiran dengan memperluas makna teks undang-undang. Teks dalam undang-undang tidak hanya ditafsirkan secara gramatikal, melainkan diperluas maknanya sesuai dengan konteks undang-undang, juga konteks kasus yang sedang diadili; dan (3) interpretasi futuristik, yaitu penafsiran undang-undang yang bersifat antisipatif dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*Ius constituendum*, hukum yang dicitakan)[14].

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 mengamanatkan kepada Pengadilan melalui Hakim sebagai representasi Pengadilan untuk menemukan keadilan bagi masyarakat dan demi kepentingan hukum yang beralasan kuat, wajib menjawab kebutuhan hukum masyarakat dengan menemukan dan menggali sumber-sumber hukum yang hidup di

[14] Bambang Widhiatmoko, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 15

masyarakat. Jika tidak ada pengaturan hukum terhadap perkara yang ditangani sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, kepatutan dan kesusilaan[15].

Keterangan ahli dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim tentang hal-hal konkrit yang berkaitan dengan perkara, seperti ahli medis maupun psikolog untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan penentuan jenis kelamin penderita *ambiguous genetalia* yang memiliki kecondongan kearah kelamin laki-laki atau perempuan (kejelasan kelamin). Hal tersebut dapat diperkuat dengan alat bukti otentik pemeriksaan *medical*. Hakim merekontruksikan hukum berdasarkan asas pengendalian terhadap pertimbangan-pertimbangan mengenai alasan, keadilan dan kebijakan sosial yang tepat[16].

Dalam menentukan jenis kelamin penderita kelamin ganda (*Ambiguous Genetalia*) dapat ditentukan berdasarkan Kromosom (Laki-laki ditandai oleh adanya kromosom XY, sedangkan perempuan yang normal ditandai oleh adanya kromosom XX), Alat kelamin primer (organ kelamin dalam yaitu testis dan ovarium), Alat kelamin sekunder (organ kelamin luar yaitu penis serta vulva dan vagina), Hormon (testosteron pada laki-laki dan progesterone pada perempuan), dan psikologi (kejiwaan) yakni dengan memberikan konseling secara genetik dengan memberikan penjelasan tentang kondisi secara genetik, konseling psikologi yang dilakukan oleh seorang Psikolog, dan konseling psikiatrik yang dilakukan oleh Psikiater.

---

[15] R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 83

[16] Bambang Widhiatmoko, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 18-19

Penetapan kelamin penderita kelamin ganda, berdampak pada perubahan identitas kependudukan seperti Akta kelahiran, KTP, Ijazah, serta kejelasan mengenai perkawinan, dan kewarisan. Putusan hakim sangat diperlukan guna menyelesaikan perkara penentuan jenis kelamin bagi *ambiguous genitalia* karena sistem hukum Indonesia yang belum mengatur secara jelas tentang perubahan jenis kelamin. Hakim juga harus melakukan terobosan hukum, dimana terobosan hukum merupakan upaya hakim dalam menemukan dan/atau mengkonstruksi kaidah hukum baru melalui serangkaian kegiatan penafsiran *(interpretasi*) terhadap permohonan yang diajukan di pengadilan[17].

Tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, operasi penggantian jenis kelamin juga menimbulkan masalah hukum bagi subjek yang melakukan operasi. Masalah hukum yang paling umum timbul atau dipermasalahkan adalah mengenai hukum waris. Dengan adanya pergantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akan mempengaruhi kedudukannya dalam pembagian harta warisan. Penentuan pembagian waris bagi penderita kelamin ganda akan sulit ditentukan bila belum terdapat kejelasan kelamin, apakah memperoleh bagian warisan seperti layak-nya bagian pria atau wanita. Maka agar tidak terjadi kekeliruan, operasi penggantian kelamin sebaiknya dilakukan[18].

Setelah melakukan pergantian kelamin bukan berarti masalah ketidak-jelasan kelamin yang dialami telah selesai, masih ada konsekuensi hukum yang

---

[17] Bambang Widhiatmoko, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 140

[18] Surahwa K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 60

ditanggung atas pergantian kelamin. Konsekuensi hukum yang harus ditanggung adalah mengenai hak keperdataan berupa perubahan data kependudukan. Data kependudukan tersebut berbentuk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Pencatatan Sipil (akta kelahiran)[19].

Perlindungan Hukum di Indonesia mengenai perubahan jenis kelamin pada dasar-nya belum diatur secara khusus. Akan tetapi, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan perisitiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diterbitkan Undang-Undang dan Peraturan yang secara tidak langsung memberi jaminan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang melakukan pergantian kelamin, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana yang dimaksud dengan "peristiwa penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan[20].

---

[19] Humpf, C, *Pencatatan dan Pengesahan Status Pelaku Ganti Kelamin*, 4 November 2010, https://noe18chotee.blogspot.com/2010/11/pencatatan-dan-pengesahan-status-pelaku.html, diakses pada tanggal 18 September 2019 Pukul 18.47 WIB

[20] Abdul Kabir Bagas, *Operasi Pergantian dan Penyempurnaan Kelamin*, dalam makalah Online, 2010, http://abing1991.files.wordpress. com/2011/05/operasi-pergantian-danpenyempurnaan-kelamin.docx diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 21.00 WIB

Kasus tentang penderita kelamin ganda (*ambiguous genitalia)* pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di tahun 2012 masyarakat Kendal dihebohkan dengan adanya permohonan yang dilakukan oleh seorang ayah untuk anak pertama- nya yang bernama Masti Agustina, penderita *ambiguous genitalia* yang belum cukup dan cakap umur karena masih berumur 14 tahun di Pengadilan Negeri Kendal untuk melakukan penggantian kelamin dari wanita menjadi laki-laki, dan ditetapkan dengan Nomor:1412/Pdt. P/2012/PN.Kdl.

Penderita kelamin ganda merupakan manusia yang sama kedudukannya di depan hukum, dan sebagai warga negara yang terlindungi hak-nya. Indonesia yang notabene-nya adalah negara hukum, mengakui hak asasi tiap manusia yang diberikan oleh sang pencipta terlepas dari dilahirkan sebagai manusia yang normal pada umumnya ataukah memiliki keistimewaan yang dititipkan kepada-nya. Namun, banyak pula penderita kelamin ganda yang ingin hidup seperti layaknya manusia pada umumnya yang hanya terbagi menjadi perempuan dan laki-laki[21].

Tidak adanya aturan hukum mengenai perubahan kelamin menyebabkan penderita kelamin ganda tidak dapat menggunakan hak-nya sebagai warga negara dengan sepenuhnya, diskriminasi terhadap penderita kelamin ganda juga tidak bisa terhindarkan, apalagi ketika penderita kelamin ganda disamakan dengan pelaku Transgender. Penetapan yang dilakukan pihak rumah sakit (saat persalinan) yang tidak mengetahui kelainan yang diderita penderita kelamin ganda juga menjadi kendala penderita kedepan-nya dalam persoalan administrasi baik dalam hal pengurusan Akta kelahiran, KTP, kewarisan, dan lainnya. Berdasarkan uraian

---

[21] *Ibid.*

di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti secara ilmiah dalam bentuk Skipsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin dan Akibat Hukum yang Menyertainya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt.P/2012/Pn.Kdl).**

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan penggantian kelamin pada Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt.P/2012/Pn.Kdl?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Warga Negara Indonesia yang melakukan pergantian kelamin?
3. Apa akibat hukum terhadap hak keperdataan orang yang melakukan penggantian kelamin?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan penggantian kelamin pada Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt.P/2012/Pn.Kdl;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum Warga Negara Indonesia yang melakukan pergantian kelamin; dan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap hak keperdataan orang yang melakukan penggantian kelamin.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan dapat memberikan bentuk kepastian hukum penderita kelamin ganda *(ambiguous genitalia),* serta dibuatnya aturan mengenai perlindungan hukum penderita kelamin ganda setelah keluarnya putusan pengadilan tentang pergantian kelamin, dan akibat hukum bagi orang yang melakukan pergantian kelamin;

2. Secara Praktis

   Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi ilmuan hukum dan praktisi hukum, utamanya bagi mahasiswa/i, hakim-hakim pengadilan yang mengadili permohonan penetapan jenis kelamin penderita kelamin ganda, dan memberikan harapan kepada penderita kelamin ganda untuk menjalankan hidupnya seperti manusia lainnya.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan, maka ruang lingkup penulisan skripsi dibatasi pada dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan di dalam putusan atas permohonan pengantian kelamin disetujui, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum pada warga Negara Indonesia yang melakukan operasi pergantian (penyesuaian) kelamin, serta akibat hukum terhadap hak

keperdataan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian hukum, kerangka konsepsional dan landasan teori menjadi hal yang sangat penting. Di dalam analisis permasalahan tentang tinjauan yuridis terhadap penggantian kelamin dan akibat hukum yang menyertainya maka diperlukan:

1. Teori Kedudukan Hukum

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan yang berlangsung secara terus-menerus pada setiap bidang kehidupan. Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Hukum berperan sebagai norma yang merupakan standar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat diterima atau tidak, dan dapat dibenarkan atau tidak. Sedangkan tugas hukum ialah mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, artinya hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang setiap bagian atau komponennya saling berhubungan, saling mempengaruhi dan

saling melengkapi untuk mencapai tujuan, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia di dalam masyarakat[22].

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik. Sedangkan secara normatif, yang dimaksud kepastian hukum ialah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan. Kepastian tidak dapat dipisahkan dari norma hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan lagi sebagai pedoman berprilaku dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu Negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan *multitafsir*, tidak menimbulakan *kontradiktif*, serta dapat dilaksanakan dan mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara[23].

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum ialah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, serta dapat membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia[24]. Hal tersebut sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

[22] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 16

[23] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 21

[24] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publising, 2009, hlm. 1

Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke-IV. Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-mata tekstual perundang-undangan, tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Hal tersebut tercantum pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"[25].

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis[26]. Sedangkan penelitian (*research)* merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif[27].

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah metode atau cara di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian kepustakaan *(library research)* yakni penelitian yang di lakukan melalui pengumpulan data

---

[25] *Ibid*., hlm. 6

[26] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008, hlm. 3

[27] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 23

meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penulisan[28].

2. Pendekatan Penelitian

Dengan melakukan pendekatan di dalam suatu penelitian hukum, diharapkan dapat memperoleh informasi dan pandangan terhadap permasalahan hukum yang dibahas dalam suatu penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang berarti menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian[29];
b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach).* Instrument hukum yang ada akan ditelaah terlebih dahulu, sehingga hasil dari telaah tersebut berupa suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan[30]; dan
c) Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah berupa kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal

---

[28] *Ibid*., hlm. 13–14

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93

[30] *Ibid.,* hlm. 133 dan 135

pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumen dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi[31].

3. Bahan Hukum

Sumber data dari penelitian ini diambil dari data sekunder, yakni data yang bersumber dari perundang-undangan atau bahan hukum lain, baik hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier dan alat pengumpul data berupa studi dokumen. Data sekunder dalam penelitian yuridis normatif ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah:
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Kompilasi Hukum Islam;
    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
    4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
    5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

[31] Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

b) Bahan Hukum Sekunder, Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya adalah[32]:
   1. Kepustakaan yang berhubungan dengan penetapan pengadilan terhadap status keperdataan pelaku transeksual; dan
   2. Hasil penemuan ilmiah yang ada kaitannya dengan materi penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder[33], yakni kamus, ensiklopedia, dan majalah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian memerlukan bahan hukum untuk memecahkan masalah. Bahan yang diperoleh haruslah tepat, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang diperlukan adalah bahan hukum sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur seperti buku, karya tulis ilmiah, jurnal hukum, komentar-

---

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 15

[33] Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.ke-1, Jakarta: Pustaka Yudistia, 2012, hlm. 78-79

komentar atas putusan pengadilan dan beberapa sumber dari internet serta data-data dari pengadilan negeri tentang tinjauan yuridis terhadap keputusan pengadilan negeri tentang penetapan status kelamin seseorang yang berkelamin ganda (*ambiguous genetalia*)[34].

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan upaya mengolah bahan hukum menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifatnya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Penulis dalam mengolah dan menganalisis mengunakan metode diskriptif- analitis. Pada penelitian akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan berkaitan dengan berbagai teori-teori hukum yang menjadi objek dari penelitian[35].

Adapun menurut Sugiono, Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum[36]. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah- masalah sebagaimana adanya saat penelitian, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

---

[34] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010, hlm. 56

[35] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 105-106

[36] Soegiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 29

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Di dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan teknik deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus sehinga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yakni menjawab rumusan[37].

[37] Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 251

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004

Bambang Widhiatmoko, dkk. Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambigous Genetalia di Indonesia. Jurnal Kedokteran Forensic Indonesia Vol. 12 No. 1. 2013

Jaenal Aripin. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008

Mansour Fakih. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013

M Natsir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim: pendekatan multidisipliner dalam memahami putusan peradilan perdata*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2014

Muhammad Yasin, Herlambang Perdana. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014

Muhammad Alim. *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Mdinah dan UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press. 2001

Nico Ngani. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum* Cet.ke-1. Jakarta: Pustaka Yudistia. 2012

Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2014

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana. 2011

Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2010

Riant Nugroho. *Gender dan Strategi Pengurus Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011

R Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri.* Jakarta: Pradnya Paramita. 1993

Soekidjo Nptpatmodjo. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta; PT Rineka Cipta. 2010

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2009

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty. 1988

Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2009

Surahwa K. Lubis dan Komis Simanjutak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004

B. Jurnal

Bagir Manan. *Beberapa Catatan tentang Penafsiran dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 285 Edisi Agustus 2009*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia. 2009

Bambang Widhiatmoko. dkk. *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambigous Genetalis di Indonesia*. Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia Vol. 15 No.1. 2013

Marina Kurniawati, dkk. T*injauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Stusdi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten*

Semarang Nomor: 518/Pdt.P/2013/PN.Ung). Diponegoro Law Journal Vol. 6 No.2. 2017

Prwahid Patrik. *Aspek Hukum Perdata Dalam Operasi Penyesuaian Kelamin: Simposium Penggantian Kelamin*. Ungaran: UNDARIS. 16 September 1989

C. Internet

Abdul Kabir Bagas, *Operasi Pergantian dan Penyempurnaan Kelamin*, dalam makalah Online, 2010, http://abing1991.files.wordpress.com/2011/05/operasi-pergantian-danpenyempurnaan-kelamin.docx diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 19.10 WIB

Abdul Zulfidar Akaha, *Pengertian Khuntsa*, https://www.notes/abduhzulfidarakaha/khuntsa-mukhannats-dan-homo-dalam-islam/10150128619012537 diakses pada tanggal 16 September 2019 Pukul 20.23 WIB

Arthur Fathoni. Mei 2016. *Hak Asasi Manusia*. http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hakasasi-manusia-ham.html diakses pada tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 20.02 WIB

Bierly Napitupulu. *Penemuan Hukum*, dalam makalah Online. Senin 23 Januari 2012, http://magisterkenotariatan.blogspot.com/2012/01/makalah-hukum-tugas-kuliah.html. Diakses Pada Tanggal 29 September 2019 Pukul 07.12 WIB

Humpf, C, *Pencatatan dan Pengesahan Status Pelaku Ganti Kelamin*, 4 November 2010, https://noe18chotee.blogspot.com/2010/11/pencatatan-dan-pengesahan-status-pelaku.html, diakses pada tanggal 18 September 2019 Pukul 18.47 WIB

Hungu. *Pengetian Jenis Kelamin*. respository.usu.ac,id-2007. Diakses Pada Tanggal 15 September 2019 Pukul 11.00 WIB

Fatwa para ulama di Markaz Al-Fatwa. http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page= showfatwa(=A&Id=151375&Option=FatwaId). Diakses Pada Tanggal 15 September 2019 Pukul 19.01 WIB

Fenomena Transgender dan Hukum Pergantian Kelamin. http://www.dakwatuna.com/2009/08/12/3427/fenomena-transgender-dan-hukum-operasikelamin/#axzz3lWBys52Z. Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2019 Pukul 13.20 WIB

FK UNDIP Gelar Seminar Kelamin Ganda Sambut Dies Natalis Ke 54, http://www.undip.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1859:f k-undip-gelar-seminar-kelamin-ganda-sambut-dies-natalis-ke-54&catid=78:latest-news. Diakses Pada Tanggal 15 September 2019 Pukul 11.00 WIB

Kelamin ganda penyakit atau penyimpangan gender. Http://www.Fk.Undip.Ac.Id/Artikel-Lepas/Kelamin-Ganda-Penyakit-Atau-PenyimpanganGender-Html. Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2019 Pukul 09.30 WIB

Khuntsa dalam tinjauan fikih. http://www.fikihkontemporer.com/ 2013/04/khuntsa-waria-dalam-tinjauan-fiqih.html. Diakses Pada Tanggal 15 September 2019 Pukul 18.46 WIB

Khuntsa dalam tinjauan fikih, http://www.fikihkontemporer.com/ 2013/04/khuntsa-waria-dalam-tinjauan-fiqih.html, diakses pada tanggal 15 September 2019 Pukul 18.46 WIB

Pengertian Jenis Kelamin. eprints.uny.ac.id/13825/8/BAB%20II.pdf. Diakses Pada Tanggal l 15 September 2019 Pukul 11.05 WIB

Pandangan Islam untuk gay, khuntsa dan waria. http://mediaumat.com/siyasah-syariyyah/2225-45-pandangan-islam-untuk-gay-wariadankhunsa.html. Diakses Pada Tanggal 15 September 2019 Pukul 19.01 WIB

Pengertian Ambiguous Genetalia. http://www.slideshare.net/mynameisfarah/ambigusgenitalia. Diakses Pada Tanggal 15 September 2019 Pukul 11.25 WIB

Pengertian transgender. http://www.duniaberbicara.com/informasi-umum/sebenarnya-apa-sih-pengertian-transgender-itu.html. Diakses Pada Tanggal 16 September 2019 Pukul 18.34 WIB

Pengertian peradilan. http://pn-yogyakota.go.id/pnyk/info-peradilan/ pengertian-peradilan.html. Diakses Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 19.44 WIB

Pengertian pengadilan tingkat pertama. http://www.pengertianmenu rutparaahli.com/pengertian-pengadilan-tingkat-pertama/. Diakses Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 19.45 WIB

Perlindungan Hukum menurut Ahli. http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/. Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2019 Pukul 14.44 WIB

Prosedur hukum jika ingin berganti jenis kelamin. http://m.hukumonline.com/klinik/details/. Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2019 Pukul 10.10 WIB

Transgender adalah perilaku yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan yang diluar kodratnya bahkan sampai melakukan operasi kelamin. http://kamilahfib11.web.unair.ac.id/artikel_detail-61553-tugas%20pkbufenomena%20transgender%20dan%20transeksual.html. Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2019 Pukul 14. 50 WIB